

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan salah satu pengertian dari hubungan antar manusia untuk melakukan kegiatan transaksi sebagai bentuk syariat yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Dengan mengidentifikasi beberapa hukum ibadah, muamalah dapat menjadi perantara keutamaan untuk beribadah dan memohon kepada Allah SWT sebagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh pribadi seseorang terhadap Allah SWT, dimana nantinya seseorang pribadi tersebut yang akan menerima buahnya pula. Dalam arti lain melakukan muamalah sebagai bentuk interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama dan nantinya akan membuahkan untuk diri pribadi maupun juga untuk manusia sekitarnya.¹

Islam sangatlah menganjurkan seseorang melakukan muamalah, dimana dalam melakukan muamalah tersebut harus dilakukan dengan cara yang wajar dan halal, artinya dalam melakukan muamalah antar sesama manusia tidak ditakutkannya ada pihak yang dirugikan satu sama lainnya. Terdapat beberapa aturan umum dalam melakukan muamalah, sehingga disarankan dan dianjurkan kepada seseorang sebelum melakukan muamalah memastikan identitas seseorang yang akan berhubungan agar seseorang tidak terdapat keraguan dan terdapat hal yang tidak diinginkan.

¹Ahmad Isa Asyur, *fiqhulmuyassarfi al- muammalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV Pustaka Mantiq,1995),21.

Dengan mengetahui identitas tersebut, maka seseorang dalam melakukan muamalah akan sesuai dengan harapan yang optimal.

Dalam proses bermuamalah sebagai bentuk transaksi antar manusia mengenai harta benda sesuai dengan beberapa ketentuan sudah umum terdapat syara' dengan berupa beberapa hal yang terlarang berupa *riba*, *gharar*, dan *maysir*.² Keseluruhan proses bermuamalah memiliki hukum boleh hingga terdapat dalil yang mengharamkan. Sebagai contoh seperti proses akad penggadaian, sewa, hutang, simpan pinjam, dan jual beli, semua akad tersebut boleh dilakukan, akan tetapi bisa menjadi larangan apabila didalamnya terdapat unsur pemaksaan, penipuan, riba maupun kegiatan yang merugikan lainnya.

Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.³ Sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia salah satu yang bersinggungan dengan hukum Islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat. Sosiologi dalam Islam merupakan suatu metode untuk mengkaji aspek-aspek Islam dari perspektif komunitas muslim di masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat Islam, dengan

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 2

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2

menggunakan teori konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an, dan hadits serta kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴

Secara umum aktivitas jual beli itu dilakukan pada tempat public, seperti di pasar, mall, toko, supermarket. Namun, tidak seperti biasa, ada jual beli yang dilakukan dalam area Masjid. Di negara kita Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, banyak kita jumpai praktik-praktik jual beli yang dilakukan di dalam area masjid. Bahkan, ada suatu daerah yang orang-orangnya tetap melakukan aktivitas jual beli dalam area Masjid padahal khutbah Shalat Jum'at sedang berlangsung sehingga mengganggu ke-khusyu'an Jama'ah Masjid.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya Masjid dinilai sangat sakral yaitu sebagai tempat ibadah umat Islam bukan hanya sebagai suatu bangunan semata. Dalam fungsi Masjid, tidak hanya untuk umat islam beribadah namun juga difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul dan bersilaturahmi antar sesama muslim.⁵ Hal tersebut dimaksudkan dalam beberapa bentuk dengan berupa kegiatan kajian agama, belajar Al-Qur'an, *istighosah*, dan lainnya sering dilakukan di dalam Masjid.

Beberapa masjid yang sekarang ini berdiri di kalangan masyarakat telah banyak mengikuti perkembangan, kemajuan dan arus teknologi zaman saat ini. Dalam artian fungsi masjid tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah Shalat saja namun juga dapat berfungsi menjadi wadah

⁴ Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam*, (Indramayu: Adab, 2022),63

⁵Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: GemaInsani press, 2001), hlm. 2

berkumpulnya umat islam untuk berkomunikasi dan menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan dan program untuk mempersatukan umat Islam dengan berbagai kegiatan. Sehingga, masjid sebagai bentuk karakter yang mengidentitaskan umat Islam mengenai tata nilai Islam. Dalam artian, fungsi masjid tidak hanya mengacu dan mendominasi sebagai tempat dengan sifatnya akhirat saja namun juga menyeimbangkan fungsi dengan memadukan aktifitas Ukhrawi dan Aktifitas Duniawi.⁶

Islam juga telah membuat beberapa pengaturan mengenai proses jual beli dengan baik dan halal, hal ini di maksudkan agar tidak terdapat penyimpangan ataupun kesalahan yang melanggar rukun dan syariah jual beli. Dan dalam jual beli terdapat larangan-larangan yang dianggap menyimpang dari Syariat Islam salah satunya ialah larangan jual beli di Masjid atau di area (lingkungan) Masjid, karena Masjid merupakan tempat bagi umat Islam untuk berdzikir dan mengingat Allah SWT. Sesuai dengan hadis berikut:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ بِتِجَارَتِكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ
يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya: *“Bilamana kamu menemui seseorang tengah melakukan jual beli di dalam masjid, katakanlah kepada mereka, ‘Semoga Allah tidak memberi untung pada perniagaan yang kamu lakukan.’ Dan bilamana kamu melihat seseorang memberi pengumuman terkait barangnya yang*

⁶Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 10-11

*hilang di dalam masjid, maka katakana kepada mereka, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang telah hilang.'*⁷

Sehubungan dengan aktivitas jual beli dalam area Masjid, disini penulis ingin menginformasikan adanya kegiatan atau aktivitas jual beli di area salah satu Masjid jami' yang terletak di Kabupaten Gresik, tepatnya di Masjid Roudhotus Salam jl.KH. Syafi'i Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dan dalam hal ini masjid tersebut memiliki halaman yang luas sehingga banyak pedagang yang mendirikan lapak dagangan mereka didalam area masjid tersebut, hal itu juga ditunjang dengan banyaknya kajian dimasjid seperti adanya Taman Pendidikan Al Qur'an, pengajian setiap hari minggu pagi, dan adanya kegiatan Ormas Islam tertentu serta masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut. Sehingga banyak juga jama'ah yang berbondong-bondong datang ke masjid untuk mencari ilmu atau hanya sekedar berjama'ah maupun bersilaturahmi dengan saudara muslim lainnya.

Aktivitas Jual Beli yang dilakukan masyarakat di area Masjid Roudhotus Salam sudah berlangsung cukup lama, yang mana para pedagang tersebut kita dapat menemukan berbagai macam barang yang dijual seperti souvenir, makanan, minuman, maupun kebutuhan jamaah lainnya. Aktivitas jual beli tersebut juga berlangsung setiap harinya.

Dari ketentuan-ketentuan perihal larangan jual beli di Masjid yang telah penulis paparkan sebelumnya, dengan adanya aktivitas atau kegiatan

⁷ HR. Tirmidzi no. 1321. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

jual beli yang dilakukan dalam area Masjid tepatnya di area Masjid Roudhotus Salam. Penulis melihat adanya sebuah permasalahan atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada, karena pada prakteknya ketika jam sudah memasuki waktu ibadah sholat atau kegiatan masjid yang lain, para pedagang tersebut tetap melakukan aktivitas jual beli sebagaimana biasanya, terutama ketika masih khutbah jum'at pun kegiatan jual beli masih berlangsung, sampai ketika sehabis jama'ah pun para pedagang terkadang menawarkan dagangannya hingga didalam masjid, yang mana dalam hal ini para ulama melarangnya, seperti ulama Maliki, Hambali, Syafi'I, dan Hanafi.⁸ Serta dalam hal tersebut maka efeknya ke masjid menjadikan masjid menjadi kotor dengan banyaknya sampah, mengganggu ke khusukan jama'ah karena aktivitas jual beli di tengah-tengah proses jama'ah dan kegiatan-kegiatan jual beli lainnya.

Dari keadaan yang demikian ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh syariat dan akan menimbulkan salah faham dengan masyarakat sekitar termasuk diantaranya kekhusyukan para jamaah saat melaksanakan ibadah di masjid, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Jumuah Ayat 9-10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, Cakrawala : 2010), 151

*Artinya: “wahai orang yang beriman, bilamana terdengar seruan dalam menunaikan shalat Jum’at, sehingga kamu segerakan untuk mengingat Allah dan **tinggalkan jual beli**. Sehingga dengan hal tersebut akan menjadikan lebih baik bagimu bila kamu mengetahuinya. Bila mana kamu telah menunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan cari karunia dari Allah dan mengingat Allah dengan lebih banyak agar kamu menjadi orang yang untung.” (QS. Al Jumu’ah: 9-10).*

Diperintahkan dan larangan saat adzan berkumandang maka tinggalkanlah proses jual beli yang dilakukan, terlebih saat adzan shalat jum’at. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa jual beli ketika adzan shalat jum’at sudah dikumandangkan itu dilarang oleh syariat yang berarti haram dilakukan karena dalam redaksi ayat tersebut memakai sighthat fi’il amar yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan jual beli dan memiliki arti bahwasannya praktik jual beli yang dilaksanakan saat adzan dikumandangkan termasuk jual beli **haram** karena waktu pelaksanaannya. Demikian pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah dan Hanafiyah.⁹

Maka, dari adanya permasalahan di atas terkait jual beli dalam area Masjid, penulis ingin meneliti tentang proses praktik jual beli yang berada dalam area Masjid Roudhotus Salam Suci Manyar Gresik dan juga ingin mengetahui lebih dalam tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli yang berada dalam area Masjid Roudhotus

⁹ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, 153

Salam Suci Manyar Gresik, agar masyarakat sekitar juga bisa mengetahui lebih dalam tentang hukum jual beli tersebut.

Sesuai dengan pengertian yang telah dijabarkan, sehingga penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah dalam karya ilmiah dengan judul sebagai berikut: “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Area Masjid** (Studi Kasus jual beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli yang berada di area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap praktik jual beli yang berada di area Masjid Roudhotus Salam desa Suci kecamatan Manyar kabupaten Gresik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli yang berada di area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Untuk menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap praktik jual beli yang berada di area Masjid Roudhotus Salam desa Suci kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan sebagai berikut yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui dan memahami konsep serta praktek masyarakat setempat dalam praktik jual beli yang berada dalam area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli yang berada dalam area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan serta dasar hukum kepada umat islam khususnya, yang berhubungan dengan praktik jual beli yang berada dalam area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
 - b. Sebagai sumber bacaan untuk masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal praktik jual beli yang berada

dalam area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- c. Sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama menurut persepektif sosiologi hukum islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian telaah pustaka digunakan sebagai salah satu parameter dalam menilai keaslian tulisan yang dibuat oleh peneliti. Telaah pustaka ini memiliki manfaat dalam membantu kegiatan penggalian data yang terdapat pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa telaah pustaka sebagai berikut ini:

1. Ardyansyah Yacob Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Judul Skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau”. Sesuai dengan data yang dihasilkan dari lapangan dan analisa penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa, barang-barang yang diperjual belikan oleh para pedagang masih banyak terkandung unsul musyrik (seperti bulu perindu, bulu gajah, batu akik, kris, dan lain-lain), kemudian para pedagangnya didominasi dengan beraktifitas jual beli saat telah masuk

waktu shalat.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada praktek jual beli yang dilakukan dalam area masjid. Sedangkan, perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu subjek atau fokus utama penelitian adalah tentang pendapat masyarakat terkait jual beli dilingkungan masjid, dan juga barang yang diperjual belikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus utama penelitiannya adalah tentang tinjauan hukum Islam yang mengaturnya yang berkaitan dengan praktik jual beli area Masjid Roudhotus Salam Suci Manyar Gresik.

2. Hari Nopriansyah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, Judul Skripsi: “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Mengenai Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Di pelataran Masjid Agung Palembang”. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, aktifitas jual beli yang dilakukan di Masjid Agung Palembang itu masih berjalan ketika waktu khutbah jum’at berlangsung, dan MUI Provinsi Sumatera Utara juga menyatakan bahwa aktifitas jual beli yang berlangsung ketika khutbah jum’at atau ketika adzan jum’at itu hukumnya haram.¹¹ Dalam penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian mengenai terletak pada praktek jual beli yang dilakukan dalam area masjid. Kemudian perbedaan dalam penelitian yang kedua ialah membahas tentang persepsi MUI

¹⁰Ardyansyah Yacob, *Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas JualBeli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau menurut Hukum Islam*, 2010, hlm. 70

¹¹ Hari Nopriansyah, *Persepsi Mui Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran masjid Agung Palembang*, Oktober 2017, hlm. 51

Propinsi Sumatera Selatan tentang transaksi jual beli yang dilakukan dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum'at atau ketika berlangsung adzan jum'at. Sedangkan peneliti menjabarkan mengenai tinjauan hukum Islam pada proses jual beli di toko Muzdalifah yang berada dalam area Masjid Roudhotus Salam Suci Manyar Gresik. Yang aktivitasnya tidak hanya dilakukan ketika khutbah jum'at berlangsung melainkan setiap hari.

3. Wiwik Wulandari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Judul Skripsi: “Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahibal- Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)”. Berdasarkan data yang diperoleh dalam observasi yang telah dilakukan dan melakukan Analisa terhadap data yang diperoleh diperoleh kesimpulan jual beli di Masjid berdasarkan kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahibal- Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dimana semua transaksi pada wilayah Masjid memiliki hukum makruh, hal ini dimaksudkan dengan proses jual beli. Walaupun dalam proses akad jual beli pada wilayah Masjid dengan hukum yang sah, namun ditekan kan untuk tidak melakukan karena hukumnya makruh.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada tinjauan hukum praktek jual beli yang dilakukan dalam area masjid. Dan perbedaan dalam penelitian yang ketiga adalah membahas praktik jual beli dalam

¹²WiwikWulandari, *JualBeli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al- Fiqh ‘Ala al-Madzahib al- Arba’ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)*, Oktober2019, hlm. 65

Masjid sesuai dengan kitab *al- Fiqh 'Ala al-Madzahibal- Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri. Sedangkan peneliti menjabarkan mengenai tinjauan hukum Islam pada proses jual beli di area Masjid Roudhotus Salam Suci Manyar Gresik.